



**PENABULU FOUNDATION**

CIVIL SOCIETY RESOURCE ORGANIZATION

**KEBIJAKAN ANTI-PENDANAAN TERORISME  
DAN KEJAHATAN KEUANGAN**




***ANTI-FINANCING OF TERRORISM AND  
FINANCIAL CRIME POLICIES***

**2025**

**LEMBAR PENGESAHAN / APPROVAL SHEET**

No. Dokumen <i>Document No.</i>	007-Doc/LP/PB/VIII/2025
Nama Dokumen <i>Document Name</i>	Kebijakan Anti-Pendanaan Terorisme dan Kejahatan Keuangan <i>Anti-Financing Of Terrorism And Financial Crime Policies</i>
Tanggal Pengesahan <i>Date of Approval</i>	1 Agustus 2025 <i>1 August 2025</i>

Versi / <i>Version</i>	Tanggal / <i>Date</i>	Deskripsi / <i>Description</i>
V1	1 Agustus 2025 <i>1 August 2025</i>	Dokumen awal <i>Initial document</i>

Diajukan oleh: <i>Submitted by:</i>	Diperiksa oleh: <i>Reviewed by:</i>	Disetujui oleh: <i>Approved by:</i>
		
<b>Eko Kurniawan Komara</b>	<b>Hadi Prayitno</b>	<b>Damayanti Buchori</b>
Direktur Eksekutif <i>Executive Director</i>	Pengawas <i>Supervisor</i>	Ketua Pembina <i>Chairperson of the Governing Board</i>

## DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

<b>1. Pendahuluan</b> .....	5
<b>1. Introduction</b> .....	5
1.1 Pernyataan Kebijakan .....	5
1.1 Policy Statement .....	5
1.2 Tujuan .....	6
1.2 Purpose .....	6
1.3 Ruang Lingkup .....	7
1.3 Scope .....	7
<b>2. Prinsip Dan Definisi</b> .....	7
<b>2. Principles And Definitions</b> .....	7
2.1 Prinsip Utama .....	7
2.1 Main Principles .....	7
2.2 Definisi .....	9
2.2 Definition .....	9
<b>3. Tata Kelola Dan Akuntabilitas</b> .....	10
<b>3. Governance And Accountability</b> .....	10
3.1 Tanggung Jawab Organisasi.....	10
3.1 Organizational Responsibilities .....	10
3.2 Penanggung Jawab Kebijakan .....	10
3.2 Policy Person .....	10
3.3 Peran Dan Tanggung Jawab .....	10
3.3 Roles And Responsibilities .....	10
<b>4. Pencegahan Dan Mitigasi Resiko</b> .....	13
<b>4. Risk Prevention And Mitigation</b> .....	13
4.1 Penilaian Berbasis Risiko (Risk Assesment).....	13
4.1 Risk Assessment .....	13
4.2 Screening Dan Due Diligence.....	13
4.2 Screening Dan Due Diligence .....	13
4.3 Mitra Dan Dana Turunan .....	14
4.3 Partners And Derivatives .....	14
4.4 Pengendalian Transaksi .....	14
4.4 Transaction Control .....	14
4.5 Red Flags (Indikator Risiko) .....	14
4.5 Red Flags (Risk Indicators) .....	14
<b>5. Penanganan Insiden Dan Kepatuhan</b> .....	15
<b>5. Incident Handling And Compliance</b> .....	15

5.1 Penanganan Transaksi .....	15
5.1 Handling Of Suspicious Transactions .....	15
5.2 Pelaporan & Wishtleblowing .....	16
5.2 Reporting & Wishtleblowing .....	16
5.3 Investigasi.....	17
5.3 Investigation .....	17
5.4 Sanksi .....	18
5.4 Saction .....	18

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 PERNYATAAN KEBIJAKAN

Yayasan Penabulu berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh dana, aset, barang ekonomi, fasilitas, sumber daya, dan dukungan material yang dikelola organisasi hanya digunakan untuk tujuan yang sah, sesuai dengan visi, misi, nilai, mandat kemanusiaan, tujuan pembangunan berkelanjutan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kewajiban kontraktual kepada donor dan mitra.

Yayasan Penabulu tidak akan, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, menyediakan, menyalurkan, memfasilitasi, atau mengizinkan penggunaan dana, aset, barang ekonomi, atau dukungan material lainnya kepada individu, kelompok, organisasi, atau entitas yang:

1. Ditetapkan sebagai teroris atau organisasi teroris;
2. Dikenai sanksi keuangan atau pembekuan aset;
3. Terlibat dalam pencucian uang, pendanaan terorisme, penipuan, korupsi, penggelapan, atau kejahatan keuangan lainnya; atau
4. Menggunakan hubungan dengan Yayasan Penabulu untuk menyamarkan kepemilikan, aliran dana, atau tujuan transaksi yang ilegal.

Yayasan Penabulu akan mengambil langkah yang wajar, proporsional, terdokumentasi, Kebijakan Anti-Pendanaan Terorisme dan Kejahatan Keuangan V1

## 1. INTRODUCTION

### 1.1 POLICY STATEMENT

The Penabulu Foundation is committed to ensuring that all funds, assets, economic goods, facilities, resources, and material support managed by the organization are only used for legitimate purposes, in accordance with the vision, mission, values, humanitarian mandate, sustainable development goals, applicable laws and regulations, and contractual obligations to donors and partners.

The Penabulu Foundation will not, whether intentionally or through negligence, provide, distribute, facilitate, or permit the use of funds, assets, economic goods, or other material support to any individual, group, organization, or entity that:

1. Designated as a terrorist or terrorist organization;
2. Subject to financial sanctions or asset freezes;
3. Engage in money laundering, terrorism financing, fraud, corruption, embezzlement, or other financial crimes; or
4. Using the relationship with the Penabulu Foundation to disguise the illegal ownership, flow of funds, or transaction purposes.

The Penabulu Foundation will take reasonable, proportionate, documented and

dan berbasis risiko untuk mencegah, mendeteksi, menanggapi, dan melaporkan penyalahgunaan dana dan aset organisasi untuk tujuan ilegal, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Pendanaan terorisme;
1. Pencucian uang;
  2. Pelanggaran sanksi keuangan;
  3. Penggelapan dan pengalihan dana;
  4. Penipuan dan pemalsuan dokumen;
  5. Transaksi atau hubungan bisnis yang mencurigakan.

Kebijakan ini dilaksanakan dengan tetap menjaga prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, kehati-hatian, kerahasiaan, dan tidak menerapkan pembatasan yang berlebihan terhadap aktivitas kemanusiaan atau pembangunan yang sah.

## 1.2 TUJUAN

Kebijakan ini bertujuan untuk:

1. Melindungi dana, aset, reputasi, dan integritas Yayasan Penabulu dari penyalahgunaan untuk kejahatan keuangan;
2. Memastikan kepatuhan terhadap hukum nasional, kewajiban donor, dan standar internasional yang relevan;

risk-based steps to prevent, detect, respond to, and report misuse of the organization's funds and assets for illegal purposes, including but not limited to:

- Terrorism financing;
1. Money laundering;
  2. Violation of financial sanctions;
  3. Embezzlement and diversion of funds;
  4. Fraud and falsification of documents;
  5. Suspicious transactions or business relationships.

This policy is implemented while maintaining the principles of proportionality, accountability, prudence, confidentiality, and not applying excessive restrictions on legitimate humanitarian or development activities.

## 1.2 PURPOSE

This policy aims to:

1. Protecting the funds, assets, reputation, and integrity of the Penabulu Foundation from misuse for financial crimes;
2. Ensure compliance with national laws, donor obligations, and relevant international standards;

- |   |   |
|---|---|
| <p>3. Menetapkan peran, tanggung jawab, dan mekanisme pengendalian internal yang jelas;</p> <p>4. Memastikan adanya due diligence, screening, dan pengawasan yang proporsional terhadap pihak-pihak yang bekerja sama dengan Yayasan Penabulu;</p> <p>5. Menyediakan mekanisme pelaporan, penanganan insiden, investigasi, dan tindakan korektif; dan</p> <p>6. Memperkuat budaya integritas, transparansi, dan pengelolaan risiko di seluruh organisasi.</p> | <p>3. Establish clear roles, responsibilities, and internal control mechanisms;</p> <p>4. Ensuring due diligence, screening, and proportionate supervision of parties who cooperate with the Penabulu Foundation;</p> <p>5. Provide a mechanism for reporting, incident handling, investigation, and corrective action; and</p> <p>6. Strengthen a culture of integrity, transparency, and risk management across the organization.</p> |
|---|---|

### 1.3 RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku bagi:

1. Seluruh Pengurus, Pembina, Pengawas, Direktur Eksekutif, manajemen, staf tetap, staf kontrak, relawan, intern, dan konsultan Yayasan Penabulu wajib mematuhi kebijakan ini.
2. Mitra pelaksana, sub-grantee, vendor, pemasok, penyedia jasa, dan pihak ketiga lain yang menerima dana, aset, atau manfaat kontraktual dari Yayasan Penabulu;

## 2. PRINSIP DAN DEFINISI

### 2.1 PRINSIP UTAMA

#### 1. Berbasis Risiko

Yayasan Penabulu menerapkan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) dalam pencegahan dan pengendalian pendanaan terorisme serta kejahatan keuangan. Tingkat

### 1.3 SCOPE

This policy applies to:

1. All Administrators, Governing Board, Supervisors, Executive Directors, management, permanent staff, contract staff, volunteers, interns, and consultants of the Penabulu Foundation are required to comply with this policy.
2. Implementing partners, sub-grantees, vendors, suppliers, service providers, and other third parties who receive funds, assets, or contractual benefits from the Penabulu Foundation;

## 2. PRINCIPLES AND DEFINITIONS

### 2.1 MAIN PRINCIPLES

#### 1. Risk-Based

The Penabulu Foundation applies a risk-based approach in the prevention and control of terrorism financing and financial crimes. The level of inspection, supervision and mitigation is determined

pemeriksaan, pengawasan, dan mitigasi ditentukan secara proporsional berdasarkan profil risiko, mencakup pihak terkait, yurisdiksi, jenis transaksi, nilai dana, dan konteks operasional.

proportionally based on the risk profile, including related parties, jurisdictions, types of transactions, value of funds, and operational context.

**1. Proporsional**

Pengendalian dilaksanakan secara memadai dan proporsional terhadap tingkat risiko. Yayasan Penabulu tidak menerapkan pendekatan tunggal untuk seluruh situasi, melainkan menyesuaikan langkah mitigasi berdasarkan tingkat risiko aktual.

**2. Proportional**

Control is carried out adequately and proportionate to the level of risk. The Penabulu Foundation does not apply a single approach to the entire situation, but rather adjusts mitigation measures based on the actual level of risk.

**2. Kehati-hatian dan Dokumentasi**

Setiap keputusan yang berkaitan dengan screening, due diligence, penolakan kerja sama, pembekuan transaksi, atau eskalasi harus didukung oleh dokumentasi yang memadai, terdokumentasi dengan baik, dan dapat diaudit.

**3. Caution and Documentation**

Any decision relating to screening, due diligence, refusal of cooperation, transaction freeze, or escalation must be supported by adequate, well-documented, and auditable documentation.

**4. Akuntabilitas**

Seluruh personel yang tercakup dalam kebijakan ini bertanggung jawab untuk mematuhi standar integritas dan segera melaporkan kecurigaan atau indikasi pelanggaran.

**4. Accountability**

All personnel covered by this policy are responsible for adhering to integrity standards and promptly reporting suspicions or indications of violations.

**5. Kerahasiaan**

Informasi terkait screening, dugaan pelanggaran, investigasi, dan pelaporan hanya diakses oleh pihak yang berwenang sesuai kebutuhan penanganan.

**5. Confidentiality**

Information related to screening, alleged violations, investigations, and reporting is only accessed by the authorities according to the needs of handling.

**6. Kepatuhan Kontraktual**

Kebijakan ini merupakan bagian dari kerangka kepatuhan organisasi dan harus

**6. Contractual Compliance**

These policies are part of the organization's compliance framework

dirujuk atau diintegrasikan dalam kontrak kerja, perjanjian kemitraan, perjanjian vendor, dan dokumen pendanaan yang relevan.

and should be referenced or integrated in employment contracts, partnership agreements, vendor agreements, and relevant funding documents

## **2.2 DEFINISI**

1. Pendanaan terorisme adalah setiap tindakan menyediakan, mengumpulkan, memberikan, meminjamkan, menyalurkan, atau memfasilitasi dana atau aset, secara langsung maupun tidak langsung, untuk digunakan dalam tindakan terorisme atau mendukung individu/entitas teroris.
2. Pencucian uang adalah setiap tindakan yang bertujuan menyembunyikan menyamarkan, mengalihkan, atau menggunakan hasil tindak pidana agar tampak sah.
3. Sanksi keuangan adalah pembatasan, larangan, atau pembekuan aset yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, termasuk rezim sanksi internasional, nasional, atau yang diwajibkan oleh donor
4. Pihak yang ditetapkan / designated party adalah individu atau entitas yang masuk dalam daftar sanksi, daftar terorisme, atau daftar pembekuan aset yang relevan.
5. Positive match adalah hasil screening yang menunjukkan kecocokan pasti atau sangat mungkin dengan nama individu atau entitas yang masuk dalam daftar sanksi atau daftar terlarang.

## **2.2 DEFINITION**

1. Terrorism financing is any act of providing, collecting, giving, lending, channeling, or facilitating funds or assets, directly or indirectly, for use in acts of terrorism or in support of terrorist individuals/entities.
2. Money laundering is any act that aims to conceal, disguise, divert, or use the proceeds of a criminal act to appear legitimate.
3. Financial sanctions are restrictions, prohibitions, or asset freezes imposed by competent authorities, including international, national, or donor-imposed sanctions regimes
4. Designated parties are individuals or entities that are included in the sanctions list, terrorism list, or asset freezing list of relevant issues.
5. Positive match is a screening result that shows a definite or very likely match with the name of an individual or entity that is included in the sanctions list or prohibited list.

- |   |  |
|---|--|
| <p>6. False positive adalah hasil screening yang tampak cocok tetapi setelah verifikasi terbukti bukan pihak yang sama</p> <p>7. Negara atau wilayah berisiko tinggi adalah negara/wilayah yang berdasarkan penilaian Yayasan Penabulu, donor, regulator, atau sumber resmi lain memiliki risiko lebih tinggi terkait pendanaan terorisme, sanksi, pencucian uang, konflik, atau lemahnya control keuangan.</p> | <p>6. False positive is a screening result that appears to be suitable but after verification is proven to be not the same party</p> <p>7. High-risk countries or regions are countries/regions that, based on the assessment of the Penabulu Foundation, donors, regulators, or other official sources, have a higher risk related to terrorism financing, sanctions, money laundering, conflict, or weak financial controls.</p> |
|---|--|

### **3. TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS**

### **3. GOVERNANCE AND ACCOUNTABILITY**

#### **3.1 TANGGUNG JAWAB ORGANISASI**

#### **3.1 ORGANIZATIONAL RESPONSIBILITIES**

Pencegahan pendanaan terorisme dan kejahatan keuangan merupakan tanggung jawab bersama seluruh unit kerja Yayasan Penabulu, yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui Direktorat Program, Keuangan, dan Operasional dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan pengendalian internal.

The prevention of terrorism financing and financial crime is the joint responsibility of all work units of the Penabulu Foundation, which is carried out in an integrated manner through the Directorate of Programs, Finance, and Operations with the principles of prudence, accountability, and internal control.

#### **3.2 PENANGGUNG JAWAB KEBIJAKAN**

#### **3.2 POLICY PERSON**

Direktur Operasional bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam mengoordinasikan implementasi kebijakan ini, termasuk memastikan integrasi dalam SOP, proses operasional, serta pelaporan kepada Direktur Eksekutif.

The Director of Operations acts as the main person in charge of coordinating the implementation of this policy, including ensuring integration in SOPs, operational processes, and reporting to the Executive Director.

#### **3.3 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **3.3 ROLES AND RESPONSIBILITIES**

<b>Peran Role</b>	<b>Tanggung Jawab Responsibilities</b>
-----------------------	--

<p><b>Pembina dan Pengawas</b> <i>Supervisors and Supervisors</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengawasan strategis atas penerapan kebijakan <i>Conducting strategic oversight of policy implementation</i></li> <li>2. Memastikan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan organisasi berjalan <i>Ensure the principles of accountability and organizational compliance run</i></li> </ol>
<p><b>Direktur Eksekutif</b> <i>Executive Director</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui kebijakan dan perubahan material. <i>Agree to policies and material changes</i></li> <li>2. Memastikan dukungan sumber daya dan implementasi <i>Ensure resource support and implementation</i></li> <li>3. Menerima laporan berkala dan eskalasi kasus signifikan <i>Receive periodic reports and escalation of significant cases.</i></li> </ol>
<p><b>Direktur Operasional (Lead)</b> <i>Director of Operation (Lead)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasikan implementasi kebijakan secara organisasi <i>Coordinate policy implementation at an organizational level</i></li> <li>2. Memastikan pelaksanaan screening dan due diligence <i>Ensure the implementation of screening and due diligence</i></li> <li>3. Memberikan advis atas kasus berisiko- <i>Providing advice on risky cases-</i></li> <li>4. Mengelola pencatatan insiden dan tindak lanjut <i>Manage incident logging and follow-up</i></li> <li>5. Menyusun laporan berkala <i>Compile periodic reports</i></li> </ol>
<p><b>Direktorat Operasional</b> <i>Operational Directorate</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung implementasi harian kebijakan- <i>Supporting the daily implementation of the policy.</i></li> <li>2. Menjaga dokumentasi, kontrol internal, dan pencatatan screening-</li> </ol>

	<p><i>Maintain documentation, internal controls, and recording of screening.</i></p> <p>3. Mengoordinasikan eskalasi risiko atau transaksi mencurigakan <i>Coordinating risk escalations or suspicious transactions.</i></p>
<p><b>Direktorat Keuangan</b> <i>Director of Finance</i></p>	<p>1. Memastikan transparansi dan keterlacakan transaksi <i>Ensure transparency and traceability of transactions</i></p> <p>2. Menelaah transaksi tidak lazim- <i>Examining unusual transactions-</i></p> <p>3. Menahan pembayaran jika terdapat red flag <i>Hold payments if there are red flags</i></p>
<p><b>Direktorat Program / Kemitraan</b> <i>Director of Programme / Partnerships</i></p>	<p>1. Melakukan penilaian risiko mitra- <i>Hold payments if there are red flags</i></p> <p>2. Memastikan klausul kepatuhan dalam perjanjian- <i>Ensure compliance clauses in the agreement-</i></p> <p>3. Memantau penggunaan dana oleh mitra <i>Monitor the use of funds by partners</i></p>
<p><b>Fungsi SDM (HR)</b> <i>HR Function (HR)</i></p>	<p>1. Melakukan screening staf dan konsultan- <i>Screening staff and consultants-</i></p> <p>2. Memastikan klausul kepatuhan dalam kontrak kerja <i>Ensuring compliance clauses in employment contracts</i></p>
<p><b>Seluruh Staf</b> <i>All Staff</i></p>	<p>1. Mematuhi kebijakan- Tidak memproses transaksi mencurigakan tanpa klarifikasi- <i>Comply with policies- Do not process suspicious transactions without clarification-</i></p> <p>2. Melaporkan red flag atau dugaan pelanggaran <i>Report red flags or suspected violations</i></p>

## **4. PENCEGAHAN DAN MITIGASI RESIKO**

### **4.1 PENILAIAN BERBASIS RISIKO (RISK ASSESSMENT)**

Yayasan Penabulu menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam mencegah pendanaan terorisme dan kejahatan keuangan.

Penilaian risiko dilakukan dengan mempertimbangkan faktor seperti wilayah operasi, jenis program, nilai transaksi, profil pihak ketiga, metode pembayaran, struktur kepemilikan, riwayat kepatuhan, serta persyaratan donor/regulator.

Berdasarkan hasilnya, risiko diklasifikasikan menjadi rendah, sedang, atau tinggi, yang menjadi dasar penentuan tingkat pengendalian dan mitigasi secara proporsional.

### **4.2 SCREENING DAN DUE DILIGENCE**

Yayasan Penabulu melakukan screening dan due diligence terhadap seluruh pihak yang memiliki hubungan kerja dengan organisasi.

Screening mencakup pemeriksaan terhadap daftar sanksi dan verifikasi identitas, sementara due diligence dilakukan secara bertingkat sesuai tingkat risiko.

Kerja sama hanya dapat dilanjutkan apabila risiko dinilai dapat diterima dan telah dimitigasi. Seluruh proses wajib didokumentasikan.

## **4. RISK PREVENTION AND MITIGATION**

### **4.1 RISK ASSESSMENT**

The Penabulu Foundation applies a risk-based approach in preventing the financing of terrorism and financial crime.

Risk assessment is carried out by considering factors such as operating area, type of program, transaction value, third-party profile, payment method, ownership structure, compliance history, and donor/regulator requirements.

Based on the results, the risks are classified into low, moderate, or high, which is the basis for determining the level of control and mitigation proportionately.

### **4.2 SCREENING DAN DUE DILIGENCE**

The Penabulu Foundation conducts screening and due diligence on all parties who have a working relationship with the organization.

Screening includes checking the sanctions list and verifying identity, while due diligence is carried out in stages according to the level of risk.

Cooperation can only be continued if the risk is considered acceptable and has been mitigated. The entire process must be documented.

#### **4.3 MITRA DAN DANA TURUNAN**

Yayasan Penabulu memastikan bahwa penyaluran dana melalui mitra dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Sebelum penyaluran, dilakukan penilaian risiko dan due diligence terhadap mitra. Setiap kerja sama wajib memuat ketentuan kepatuhan AML/CFT, penggunaan dana yang sah, pelaporan, dan hak audit.

Yayasan Penabulu melakukan monitoring penggunaan dana dan berhak menunda atau menghentikan kerja sama apabila terdapat indikasi pelanggaran.

#### **4.4 PENGENDALIAN TRANSAKSI**

Yayasan Penabulu menerapkan pengendalian transaksi untuk mencegah penyalahgunaan dana.

Seluruh transaksi harus sah, terdokumentasi, sesuai tujuan program, dan dilakukan melalui sistem resmi organisasi. Penggunaan uang tunai dibatasi, dan transaksi berisiko tinggi dikenakan pengawasan lebih ketat.

Seluruh transaksi harus dapat ditelusuri dan dimonitor untuk mendeteksi pola yang tidak wajar.

#### **4.5 RED FLAGS (INDIKATOR RISIKO)**

Yayasan Penabulu menetapkan indikator risiko untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan dana, antara lain: pihak dalam daftar sanksi, struktur tidak transparan,

#### **4.3 PARTNERS AND DERIVATIVES**

The Penabulu Foundation ensures that the distribution of funds through partners is carried out in a transparent and accountable manner.

Prior to distribution, a risk assessment and due diligence are carried out on the partner. Each cooperation must contain provisions for AML/CFT compliance, the use of legitimate funds, reporting, and audit rights.

The Penabulu Foundation monitors the use of funds and has the right to postpone or stop cooperation if there are indications of violations.

#### **4.4 TRANSACTION CONTROL**

The Penabulu Foundation implements transaction control to prevent misuse of funds.

All transactions must be legitimate, documented, in accordance with the program's objectives, and conducted through the organization's official system. The use of cash is restricted, and high-risk transactions are subject to stricter scrutiny.

All transactions must be traceable and monitored to detect abnormal patterns.

#### **4.5 RED FLAGS (RISK INDICATORS)**

The Penabulu Foundation establishes risk indicators to detect potential misuse of funds, including: parties on the sanctions list, non transparent structures, unreasonable

transaksi tidak wajar, penggunaan tunai berlebihan, ketidaksesuaian penggunaan dana, atau penolakan memberikan informasi.

transactions, excessive use of cash, inappropriateness in the use of funds, or refusal to provide information.

Indikasi tersebut wajib ditindaklanjuti melalui verifikasi dan, bila perlu, penghentian sementara transaksi atau kerja sama hingga risiko dimitigasi.

These indications must be followed up through verification and, if necessary, temporary suspension of transactions or cooperation until the risk is mitigated.

## **5. PENANGANAN INSIDEN DAN KEPATUHAN**

## **5. INCIDENT HANDLING AND COMPLIANCE**

Yayasan Penabulu memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran, transaksi mencurigakan, atau indikasi pendanaan terorisme dan kejahatan keuangan ditangani secara tepat waktu, objektif, terdokumentasi, dan dapat diaudit. Penanganan dilakukan dengan menjaga prinsip kehati-hatian, kerahasiaan, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap pelapor dan pihak terdampak.

The Penabulu Foundation ensures that any alleged violations, suspicious transactions, or indications of terrorism financing and financial crimes are handled in a timely, objective, documented, and auditable manner. Handling is carried out by maintaining the principles of prudence, confidentiality, accountability, and protection for the complainant and affected parties.

### **5.1 PENANGANAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN**

### **5.1 HANDLING OF SUSPICIOUS TRANSACTIONS**

Yayasan Penabulu wajib mengidentifikasi dan menindaklanjuti setiap transaksi atau aktivitas yang tidak sesuai dengan profil risiko, tujuan program, atau pola transaksi yang wajar.

The Penabulu Foundation is obliged to identify and follow up on any transactions or activities that are not in accordance with the risk profile, program objectives, or reasonable transaction patterns.

Transaksi atau aktivitas tersebut dapat berupa, antara lain:

These transactions or activities can be, among others:

1. Penggunaan dana yang tidak jelas atau tidak sejalan dengan tujuan kegiatan;
2. Struktur atau metode pembayaran yang tidak transparan atau berisiko tinggi;

1. The use of funds that is not clear or not in line with the purpose of the activity;
2. Non-transparent or high-risk payment structures or methods

- |  |   |
|--|---|
| <p>3. Keterlibatan pihak yang tidak terverifikasi atau memiliki indikasi keterkaitan dengan daftar sanksi;</p> <p>4. Pola transaksi yang tidak konsisten dengan riwayat atau profil pihak terkait.</p> | <p>3. The involvement of parties that are not verified or have indications of a link to the sanctions list;</p> <p>4. Transaction patterns that are inconsistent with the related party's history or profile.</p> |
|--|---|

Dalam hal ditemukan indikasi tersebut, Yayasan Penabulu berwenang untuk:

In the event that such an indication is found, the Penabulu Foundation is authorized to:

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Menunda atau menolak transaksi;</p> <p>2. Melakukan pembekuan sementara dana atau kerja sama;</p> <p>3. Melakukan pemeriksaan lanjutan dan eskalasi sesuai tingkat risiko.</p> | <p>1. Delay or decline transactions;</p> <p>2. Temporarily freezing funds or cooperation;</p> <p>3. Conduct follow-up checks and escalation according to the level of risk.</p> |
|--|---|

## 5.2 PELAPORAN & WHISTLEBLOWING

Yayasan Penabulu menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, rahasia, dan dapat diakses oleh seluruh pihak, baik internal maupun eksternal organisasi.

## 5.2 REPORTING & WHISTLEBLOWING

Penabulu Foundation provides a safe, confidential, and accessible reporting mechanism for all parties, both internal and external to the organization.

Setiap pihak didorong untuk melaporkan dugaan pelanggaran tanpa rasa takut terhadap tindakan balasan. Yayasan Penabulu menjamin:

Each party is encouraged to report alleged violations without fear of retaliation. Penabulu Foundation guarantees:

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. Kerahasiaan identitas pelapor;</p> <p>2. Perlindungan terhadap pelapor yang bertindak dengan itikad baik;</p> <p>3. Penanganan laporan secara objektif dan tepat waktu.</p> | <p>1. Confidentiality of the identity of the complainant;</p> <p>2. Protection against whistleblowers who act in good faith;</p> <p>3. Handling reports objectively and on time.</p> |
|---|--|

Seluruh laporan wajib:

All reports are mandatory:

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dicatat dan terdokumentasi;</li> <li>2. Ditelaah secara awal untuk menentukan tingkat risiko dan urgensi;</li> <li>3. Ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, sejalan dengan praktik penanganan pengaduan internal organisasi .</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recorded and documented;</li> <li>2. Be studied in advance to determine the level of risk and urgency;</li> <li>3. Followed up according to applicable procedures, in line with the organization's internal complaint handling practices.</li> </ol> |
|--|--|

### **5.3 INVESTIGASI**

Yayasan Penabulu melakukan investigasi atas setiap laporan atau temuan yang memiliki indikasi pelanggaran, secara independen, objektif, dan berbasis bukti.

Proses investigasi sekurang-kurangnya mencakup:

1. Penilaian awal untuk menentukan kelayakan investigasi;
2. Pengumpulan, verifikasi, dan analisis informasi;
3. Dokumentasi temuan dan penarikan kesimpulan;
4. Rekomendasi tindakan perbaikan atau sanksi.

Investigasi dilakukan oleh fungsi yang berwenang dengan menjaga:

1. Prinsip keadilan bagi seluruh pihak;
2. Kerahasiaan informasi;

### **5.3 INVESTIGATION**

The Penabulu Foundation investigates every report or finding that has an indication of a violation, independently, objectively, and based on evidence.

The investigation process at least includes:

1. Preliminary assessment to determine the feasibility of the investigation;
2. Information collection, verification, and analysis;
3. Documentation of findings and conclusions drawn;
4. Recommendations for corrective actions or sanctions.

Investigations are carried out by the competent functions by maintaining:

1. The principle of justice for all parties;
2. Confidentiality of information;

3. Perlindungan terhadap korban dan pelapor.

3. Protection of victims and whistleblowers.

#### **5.4 SANKSI**

Yayasan Penabulu menetapkan sanksi terhadap setiap pelanggaran berdasarkan tingkat risiko, dampak, dan hasil investigasi.

#### **5.4 SANCTIONS**

The Penabulu Foundation sets sanctions for each violation based on the level of risk, impact, and investigation results.

Sanksi dapat berupa:

Sanctions can be:

1. Tindakan administratif, termasuk peringatan atau pembatasan kewenangan;
2. Penghentian hubungan kerja, kontrak, atau kemitraan;
3. Pengembalian dana atau pemulihan kerugian;
4. Pelaporan kepada otoritas berwenang sesuai ketentuan hukum.

1. Administrative measures, including warnings or restrictions of authority;
2. Termination of an employment relationship, contract, or partnership;
3. Refund or recovery of losses;
4. Reporting to the competent authorities in accordance with the provisions of the law.

Penetapan sanksi dilakukan secara konsisten, proporsional, dan terdokumentasi, serta menjadi bagian dari upaya pencegahan berulangnya pelanggaran.

The determination of sanctions is carried out consistently, proportionately, and documented, and is part of efforts to prevent the recurrence of violations.